



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 482 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pendeteksian adanya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta memberikan pelayanan informasi ke masyarakat terkait Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, maka diperlukannya Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

- KESATU : Menetapkan nama berikut sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas bertugas sebagai pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 07 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 482 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | YULANDA MAYANGSYARI | Operator | - |


Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 07 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU

